

BAB III
KONSEP MEMPERSUKAR PERCERAIAN, *MAQASHID AL-SYARIAH*
DAN TEORI KEADILAN

A. Konsep Mempersukar Perceraian SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

1. Konsep Asas Mempersukar Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dalam arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, antara lain: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha.

Hakikat tujuan perkawinan, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang

melangsungkan perkawinan tersebut.¹ Jadi, tujuan perkawinan dapat diperinci, yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan memperoleh keturunan yang sah. Ahli Filsafat Imam Alghazali memperinci tujuan dan Faidah perkawinan sebagai berikut

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.²

Kehendak memperoleh keturunan atau anak-anak, yang menjadi kewajiban suami istri sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik keturunan atau anak-anak mereka tersebut.

Menurut Hilman Hadikusuma, tujuan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan), sehingga lebih sempit daripada tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (kebapakan), seperti suku-suku Batak, Lampung, Bali, dan sebagainya;

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 12.

²Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), 30–31.

dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (keibuan), seperti suku Minang, dan beberapa suku lain, yang masih kuat kekerabatannya, serta sistem ketetanggaan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.³

Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial sebagaimana diuraikan di atas, maka UU No. 1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya dengan istri dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut. Selain itu, perceraian dapat juga berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka, sehingga justru berdampak kurang baik (traumatik) bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:

- a. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
- b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 22.

- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.⁴

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian.

Asas mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian, ketentuan imperatif dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menentukan alasan-alasan hukum perceraian, yaitu:

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 109.

- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

Di Kalimantan Selatan ada model penyelesaian sengketa jika dalam rumah tangga ada pertengkaran dan percekocokan yang tidak bisa diselesaikan, suami atau isteri salah satu dari mereka keluar dari rumah. Banyak faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga bisa karena poligami, perselingkuhan, percekocokan kecil yang menjadi besar, pernikahan usia dini, pernikahan karena kawin hamil, intervensi orangtua, ekonomi, agama dan banyak lagi yang lainnya. Dan ini berbeda-beda pemahaman akan berakhir dengan keluarnya suami atau isteri dari rumah tersebut.

Keluarnya salah seorang dari pihak memiliki implikasi berbeda dalam hukum Islam, bila laki-laki keluar dari rumah seperti tidak apa-apa tapi jika pihak isteri yang keluar maka bisa dianggap nusyuz isteri. Sedangkan *barambangan* yang terjadi dalam masyarakat Banjar bisa suami yang bertahan dirumah dan isteri pulang kerumah orangtua atau sebaliknya. Ada yang berakhir dengan perceraian dan ada yang menggantung bertahun-tahun tanpa kepastian kecuali salah satu dari pihak ingin menikah kembali atau ada juga yang rujuk membina kembali rumah tangga. Dalam masyarakat Banjar ini disebut dengan *barambangan*. Dalam perkara 18 UUSA:

“Mana-mana orang jang barambangan laki bini sebab berbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinja memegang bininja hanja koesoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta karabat kadoea pihak mamadahi dan membaikkkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak dan apabila anggan menoeroet hoekoem dan adat serta sangat hadjat minta baikkkan pada hal perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe”.⁵

Secara harfiah *barambangan* berarti “ketidakpastian tentang sesuatu”.

barambangan dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan/jeda waktu yang membuat masing-masing pihak ketika dalam rumahtangganya mengalami perkecokan hebat sehingga istri atau suami keluar rumah tanpa mengucapkan/berniat talaq/cerai dengan tujuan berpikir, merenung dan memantapkan keputusan sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti kekerasan di lingkungan rumah tangga dan perkataan yang menyakitkan. Barambangan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar tidak berniat bercerai, keluarnya istri atau suami dari rumah semata-mata berniat menghindari atau mencegah terjadinya perkecokan yang berakhir pada perceraian. Jika dikatakan bahkan barambangan adalah tahap pra-perceraian karena akibat dari barambangan dapat mempertahankan hubungan perkawinan atau hanya sekedar menunda perceraian. Tujuan utama yang diusung dalam proses penyelesaian barambangan adalah *baparbaik*, apaapun keputusan yang ditetapkan meneruskan perkawinan (*bemantukkan/bebulikan*) atau putusnya perkawinan (*sarak*).⁶

Masyarakat Banjar yang melakukan barambangan dalam menyelesaikan perselisihan tidak melaporkan ke pengadilan, tetapi dengan cara menyelesaikan

⁵Sjarifuddin, *Sejarah Banjar*, ed. oleh M Suriansyah Ideham (Banjarmasin: Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan, 2003).

⁶Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar” (Disertasi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024), 7–9.

konflik yang dapat dilakukan oleh suami atau anggota keluarga dekatnya, atau bahkan oleh anggota keluarga dekat dari pihak istri. Menariknya pula, pernikahan seringkali bisa diselamatkan setelah barambangan yang disebut dengan *bemantukan/bebulikan*. Menurut Alfani Daud,⁷ pendekatan ini mungkin terjadi bila perkawinan terjadi antara kerabat atau dua besan sudah berhubungan baik, atau diantara kekerabatan hubungan emosionalnya sangat bagus. Ini termasuk salah satu penyelesaian konflik dan sengketa non litigasi dalam perkawinan yang dilakukan meskipun ada lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung

- a. Sejarah Terbentuknya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Tujuan dari SEMA ini adalah untuk memastikan bahwa Mahkamah Agung terus menerapkan hukum secara konsisten dan terpadu. Untuk itu, Rapat Pleno Kamar berfungsi sebagai alat bantu. Oleh karena itu, kamar-kamar di Mahkamah Agung telah secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar sejak tahun 2012 untuk membahas berbagai masalah yudisial, baik yang bersifat teknis maupun yang tidak.

Proses penciptaan SEMA dimulai dengan identifikasi masalah-masalah umum yang muncul dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, terutama yang terkait dengan administrasi perkara dan prosedur hukum yang berlaku. Mahkamah Agung menyadari perlunya pembaruan dan penyesuaian dalam berbagai aspek operasional pengadilan untuk menghadapi tantangan zaman. Ini melibatkan

⁷Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 92.

konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk hakim, akademisi, dan praktisi hukum, untuk mendapatkan masukan yang komprehensif berdasarkan praktik lapangan.

Langkah berikutnya melibatkan pembentukan tim khusus oleh Mahkamah Agung yang bertugas merumuskan rancangan SEMA. Tim ini terdiri dari para ahli hukum dengan pemahaman mendalam tentang sistem peradilan dan kebutuhan reformasinya. Mereka melakukan serangkaian pertemuan dan diskusi untuk menyusun regulasi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rancangan SEMA kemudian melalui proses uji publik dan menerima masukan dari berbagai pihak sebelum ditetapkan sebagai regulasi resmi.

Penerbitan SEMA juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan modernisasi administrasi peradilan. Mahkamah Agung melihat kesempatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses peradilan. Oleh karena itu, fokus utama dalam SEMA ini adalah mendorong digitalisasi administrasi perkara dan memperkenalkan prosedur-prosedur baru yang lebih efisien dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.⁸

Ide dari SEMA ini berasal dari putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berlaku untuk perkara perceraian dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan istri Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Pengadilan Agama

⁸Mahkamah Agung, "Rapat Pleno Mahkamah Agung Dalam Penetapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022" (Jakarta, Desember 2022).

terus mengalami peningkatan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sehingga SEMA Nomor 3 Tahun 1981 mengingatkan kepada hakim yang memutus perkara perceraian agar memperhatikan hal-hal yang diuraikan dalam ketentuan di bawah ini:

- 1) Persidangan di muka sidang dilakukan terlalu *summir*, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya.
- 2) Identitas pihak yang bertanggung jawab atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tidak ditentukan, yang merupakan faktor penting bagi hakim untuk memeriksa ketika mengambil keputusan, terutama karena pihak yang bersangkutan tidak dapat secara sah mengajukan perceraian menurut pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975;
- 3) Tidak seorang pun dari keluarga dekat pasangan atau rekan dekat lainnya diberikan suara, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- 4) Jarang sekali Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi mengatasi kekurangan yang disebutkan dalam paragraf 1, 2, dan 3 dengan melakukan pemeriksaan tambahan;
- 5) Sebagai akibat dari kekurangan-kekurangan tersebut, Mahkamah Agung harus mengembalikan berkas perkara untuk mengatasi masalah masalah ini; hal ini pasti akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan

untuk memutus perkara di tingkat kasasi, yang berarti bahwa kasus kasus perceraian tidak akan terselesaikan secepat yang seharusnya.

Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA ini kemudian menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Kemunculan SEMA tersebut lahir dengan beberapa pertimbangan

- 1) Banyaknya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama bukan dengan tujuan pemutusan ikatan perkawinan melainkan untuk menggertak pasangan
- 2) Menepis anggapan Pengadilan Agama sebagai lembaga legalisasi penerbitan akta cerai belaka
- 3) Mempraktikkan gagasan hukum perkawinan yang mempersulit perceraian.
- 4) Penilaian awal terlalu sepiantas lalu, gagal untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami niat pemohon yang sebenarnya dengan hanya berfokus pada tujuan yang dinyatakan dalam permohonan.
- 5) Batasan waktu seharusnya akan sangat membantu bagi para hakim jika ada batasan waktu yang diuraikan dalam sebuah peraturan sehingga mereka dapat mematuhi ketika menyidangkan kasus di pengadilan.⁹

⁹Amran Suadi, *Impelementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hasil Rapat Pleno Kamar dalam Putusan yang Diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kompetensi Tenaga Tekhnis Peradilan Agama, 2023), 7.

Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. SEMA ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi, mempercepat penyelesaian perkara, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

b. Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

SEMA memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai bagian dari instrumen hukum, SEMA ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penerapan hukum di seluruh tingkatan peradilan. SEMA memberikan pedoman yang jelas bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus tertentu, sehingga dapat mengurangi perbedaan interpretasi hukum yang mungkin terjadi. Hal ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁰

Dalam konteks SEMA, Rapat Pleno Kamar di Mahkamah Agung memiliki peran penting. Rapat ini digunakan untuk membahas dan merumuskan berbagai permasalahan teknis dan non-teknis yang dihadapi dalam praktek yudisial. Keputusan yang dihasilkan dari Rapat Pleno Kamar kemudian menjadi dasar penyusunan SEMA, memastikan bahwa edaran tersebut didasarkan pada diskusi dan analisis mendalam oleh para hakim agung. Hal ini memperkuat legitimasi dan otoritas SEMA sebagai panduan yudisial.

Dari segi praktis, SEMA memberikan kejelasan dan arahan yang sangat diperlukan oleh para hakim dalam menjalankan tugas mereka. Dengan panduan yang lebih terstruktur, hakim dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan

¹⁰Adi Cahyadi dkk., *Kududukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), 65.

konsistensi dalam memutus perkara. SEMA ini membantu para hakim memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam konteks kasus yang berbeda-beda, sehingga mengurangi kemungkinan adanya putusan yang tidak seragam.

Secara normatif, SEMA menguatkan wewenang Mahkamah Agung dalam memberikan interpretasi hukum yang mengikat. Surat edaran ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk memelihara integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan. Dengan SEMA ini, Mahkamah Agung menegaskan perannya sebagai penjaga utama konsistensi dan kesatuan hukum di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan usaha Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

SEMA adalah instrumen kunci dalam sistem peradilan Indonesia. Berlandaskan hukum yang kuat dan tujuan yang jelas, surat edaran ini berfungsi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan meningkatkan konsistensi putusan pengadilan. Melalui pengawasan dan pengarahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, SEMA ini membantu memastikan bahwa keadilan diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Implikasi praktis dan normatif dari SEMA ini menunjukkan betapa pentingnya edaran ini dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan.¹¹

c. Isi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Sebelum mengulas lebih lanjut isi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

¹¹Andhika Santoso dkk., “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 7–8.

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, peneliti ingin menegaskan bahwa fokus penelitian ini adalah pada Rumusan Pleno Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan pada upaya dalam mempertahankan suatu perkawinan. Adapun isi dari Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan dalam SEMA ini, adalah sebagai berikut:

SEMA Nomor 1 Tahun 2022

“Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Hukum Perkawinan

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”¹²

SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Hukum Perkawinan

“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."'¹³

¹²Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,” 2022.

¹³Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023,” 2023.

d. Sebab Akibat Adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Hadirnya SEMA yang telah diterbitkan tentunya memiliki sebab akibat mengenai permasalahan mendasar dalam sistem peradilan di Indonesia.

1. Penyebab Diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong penerbitan SEMA ini antara lain:

- a. Sebelum adanya kedua SEMA, terdapat banyak kasus di mana putusan pengadilan pada tingkat yang sama atau berbeda memiliki hasil yang tidak konsisten untuk kasus yang serupa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan para pencari keadilan. Dengan adanya SEMA ini, Mahkamah Agung telah berupaya untuk memperkuat otoritasnya dalam memberikan interpretasi hukum yang mengikat dan menjaga integritas serta profesionalisme dalam sistem peradilan.
- b. Kebutuhan akan standar hukum yang seragam menjadi sangat penting dalam sistem peradilan yang semakin kompleks. Dengan adanya berbagai perkara yang ditangani oleh pengadilan, diperlukan standar hukum yang seragam untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan berdasarkan interpretasi hukum yang sama. Standar hukum yang seragam ini dapat memastikan kepastian hukum dan meminimalkan kemungkinan kesalahan

dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan. Oleh karena itu, standar hukum yang seragam harus diprioritaskan dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

- c. Pengawasan dan pembinaan teknis yudisial adalah salah satu tugas utama Mahkamah Agung, yang melibatkan pengawasan dan memberikan arahan kepada seluruh pengadilan di bawahnya. Dengan adanya SEMA ini, diharapkan bahwa pengawasan dan pembinaan ini dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengadilan dan memastikan kepastian hukum dalam masyarakat. Pengawasan dan pembinaan teknis yudisial memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia.

2. Akibat Diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Setelah SEMA ini diterbitkan, terdapat beberapa akibat yang berdampak dalam sistem peradilan Indonesia, baik dari sisi positif maupun tantangan yang muncul:

- a. Kesatuan penerapan hukum adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan. Dengan adanya SEMA, diharapkan putusan pengadilan menjadi lebih konsisten, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang lebih merata.

Keseragaman dalam penerapan hukum juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pada beberapa kasus, hakim mungkin merasa terbatas oleh pedoman yang ada dalam SEMA, yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam menginterpretasikan hukum sesuai dengan konteks spesifik dari suatu perkara. Oleh karena itu, perlu dilakukan keseimbangan antara keseragaman dan fleksibilitas dalam penerapan hukum agar sistem peradilan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

- b. Peran Rapat Pleno Kamar dalam sistem peradilan sangat penting. Rapat Pleno Kamar yang secara rutin diadakan menjadi forum penting untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang muncul. Hal ini memungkinkan adanya diskusi dan pertukaran pandangan antar hakim, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas putusan pengadilan.

Namun, menjaga agar semua hakim memiliki pemahaman yang sama terhadap hasil Rapat Pleno Kamar dan memastikan implementasi yang konsisten di seluruh pengadilan merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih baik dalam mengkomunikasikan hasil Rapat Pleno Kamar dan memastikan implementasi yang konsisten agar sistem peradilan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

c. Peningkatan profesionalisme dan integritas dalam sistem peradilan adalah salah satu tujuan yang sangat penting. SEMA ini mendorong hakim untuk lebih berhati-hati dalam membuat putusan, karena setiap keputusan mereka akan lebih mudah diawasi dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini juga mendorong peningkatan profesionalisme dan integritas dalam sistem peradilan.

Di sisi lain tekanan untuk selalu mengikuti pedoman SEMA mungkin dapat menyebabkan stress tambahan bagi hakim, terutama jika mereka merasa bahwa situasi tertentu memerlukan penafsiran hukum yang berbeda dari yang diatur dalam edaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih baik dalam mengkomunikasikan tujuan dan sifat SEMA, serta memberikan dukungan psikologis bagi hakim agar mereka dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien.

d. Efisiensi dalam proses peradilan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan. Dengan adanya standar yang jelas, proses peradilan dapat berjalan dengan lebih efisien. Hakim dan pihak pihak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki panduan yang jelas dalam membuat dan menilai putusan, sehingga mengurangi kemungkinan adanya perbedaan interpretasi yang signifikan. Oleh karena itu, standar yang jelas dan konsisten

dalam SEMA sangat penting dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan dan memastikan keadilan bagi masyarakat.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa SEMA ini memiliki peran penting dalam memperkuat kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan pengadilan di Indonesia. Walaupun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, manfaat jangka panjang dari surat edaran ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.

B. *Maqashid Al-Syari'ah*

1. Arti Dan Dasar *Maqashid Al-Syari'ah*

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci, al-Quran, Sebagai sumber utama, al-Quran mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Quran kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah* dan *'amaliah*. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. Khuluqiyyah berkaitan dengan etika atau akhlak. Amaliah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan), dan *af'al* (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir (*'amaliah*) ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama Ibadat, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.¹⁵

Sebagai sumber ajaran, al-Quran tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat, al-Quran, hanya

¹⁴Santoso dkk., "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia," 18–20.

¹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), 32.

terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.¹⁶ Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Quran. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama di antaranya adalah al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹⁷ *Syari'ah* secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air.¹⁸ Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁹

Sebelum kita melangkah kepada pengertian istilah *maqashid al-syari'ah*, terlebih dahulu kita jelaskan pengertian istilah *syari'ah* secara terpisah. Dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang *syari'ah* ini.

Dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari al-Quran dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut *al-tariqah al-*

¹⁶Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984), 7.

¹⁷Hans Wehr, "A Dictionary of Modern Written Arabic," ed. oleh J. Milton Cowan (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), 767.

¹⁸Ibn Mansur Al-Afriqi, "Lisan al-'Arab," VIII (Beirut: Dar al-Sadr, t.t.), 175.

¹⁹Fazlurrahman, *Islam*, trans. oleh Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), 140.

mustaqimah.²⁰ Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup *aqidah*, *'amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan antara lain surat al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Dalam Surat al-Syura ayat 13 ditegaskan:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Kata syariat dapat diidentikkan dengan kata agama. Seperti dikatakan, kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, Hari Pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariat. Aqidah, misalnya, tidak masuk dalam pengertian syariat. Syekh al-Azhar, Mahmoud Syaltout, misalnya memberikan pengertian bahwa syari'ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Ali al-Sayis mengatakan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkan-nya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.²¹

Pengertian bahasan di atas, agaknya membawa para ulama memberikan batasan syari'ah dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan syari'ah itu secara umum. Hal ini terlihat cukup jelas dalam batasan yang dikemukakan oleh

²⁰Ali Al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihai wa Atwaruh* (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970), 8.

²¹Mahmoud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

Syaltout dan Sayis di atas, yang pada intinya bahwa syari'ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan *maqashid al-syari'ah*.

Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*.²² walau dengan kata-kata yang berbeda. mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungapannya sendiri

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالح في الدين والدنيا معا²³

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman *maqashid al-syari'ah* mengambil porsi cukup besar dalam karya al-Syatibi. *Maqashid al-Syari'ah* secara tidak langsung dipaparkan hampir dalam keempat volume *al-muwafaqatnya*.

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian *maqashid al-Syari'ah* oleh al-Syatibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (taklif)

²²Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, I (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), 21.

²³Al-Syatibi, 6.

diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba.²⁴ Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).²⁵ Suatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum hukum Tuhan. Dalam mengomen-tari pandangan al-Syatibi ini, Fathi al-Daraini memperkuat-nya. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.²⁶ Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Quran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²⁷ Ajaran (doktrin) *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.²⁸ Agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.

Dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid al-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

²⁴Al-Syatibi, 195.

²⁵Al-Syatibi, 150.

²⁶Fathi Al-Daraini, *Al-Manahij al-Usuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), 28.

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr, 1958), 366.

²⁸Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), 223.

Penekanan *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.²⁹

Apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid al-syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.³⁰ Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting yakni *The principle governing the interest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia) - terhadap syariat. Bagi al-Syatibi tidak menjadi persoalan apakah dalam al-Quran, Tuhan telah memberikan sesuatu secara terperinci atau tidak. Namun dengan pernyataan-Nya dalam al-Quran itu bahwa Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia, menunjukkan bahwa al-Quran telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai aspeknya. Ini sebaliknya pula berarti bahwa tak satu pun yang berada di luar ajaran al-Quran itu.³¹ Sampai di sini muncul pertanyaan bagaimana posisi Sunnah? Apakah menjadi dasar konsep *maqashid al-syari'ahnya*?

Menurut al-Syatibi, Sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Quran. Jadi Sunnah merupakan bayan (penjelasan) terhadap al-Quran. Hukum-hukum yang diambil dari al-Quran terlebih dahulu dicari uraiannya dalam Sunnah.

²⁹Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, t.t., 6-7.

³⁰Muhammad Abu Al-Aifan, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalus Fatawa al-Imam al-Syatibi* (Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985), 95.

³¹Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, III (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), 241-42.

Apa yang ingin dikatakan oleh al-Syatibi, dapat ditelaah bahwa cakupan al-Quran adalah dalam arti dasar atau prinsip ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini sekurang-kurangnya dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat-ayat al-Quran yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Saling keterkaitan ini dapat pula dilihat dalam hubungan al-Quran dan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Quran. Keduanya menjadi dasar pemikiran al-Syatibi tentang *maqashid al-syari'ah*.

2. Pembagian *Maqashid Al-Syari'ah*

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.³² Kemaslahatan itu, oleh al-Syatibi dilihat pula dari 2 (dua) sudut pandang.

Dua sudut pandang itu adalah:

- a. *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
- b. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf).³³

Maqashid al-syari'ah dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan

³²Husein Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), 5.

³³Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, t.t., 5.

d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Namun sebelum menguraikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti, terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut al-Syatibi memiliki keterkaitan dan merupakan rincian bagi aspek pertama.

Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga.

Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.

Dalam rangka pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta." Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqashid* atau tujuan syari'ah, yaitu:

- a. *Maqashid al-Daruriyat*
- b. *Maqashid al-Hajiyat, dan*
- c. *Maqashid al-Tahsiniyat.*

Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqashid al-hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqasid al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa

kepada kesulitan bagi manu-sia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan salat. Salat merupakan aspek daruriyat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.³⁴

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat maqasid di atas, tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat hajiyat adalah penyempurna tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurna lagi bagi tingkat hajiyat. Sedangkan daruriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat.

Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam maqashid daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu pula pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.³⁵

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam tiga macam maqasid itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Syatibi memang tidak menyebut pembagian terakhir ini. Maka

³⁴Al-Syatibi, 8.

³⁵Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, 200–204.

dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqashid atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah:

- a. *al-masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia)
- b. *al-Masalih al-Ukhrawiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)

Pembagian maqashid ke dalam maqashid yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, tidak dimaksudkan oleh al-Syatibi untuk menarik garis pemisah secara tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam."

Daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, maupun pembagian kepada orientasi kandungan duniawi dan ukhrawiyah adalah sangat penting. Kedua pembagian itu menunjukkan muatan dan skala prioritas dalam pengembangan hukum.

Pembagian-pembagian tersebut di atas, sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci, menjadi titik tolak dalam memahami hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT.

3. *Maqashid Al-Syari'ah* Merupakan Pendekatan Filsafat Dalam Hukum Islam

Dalam telaahan para ahli bidang hukum, penekanan pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum merupakan pembicaraan tertinggi dari filsafat hukum. Pembicaraan tentang tujuan hukum adalah pembicaraan yang mencakup pula tentang kegunaan hukum itu sendiri. Dalam kaitan dengan kegunaan ini, filsafat

hukum difokuskan pada cita-cita keadilan atas dasar nilai-nilai yang fundamental bagi kehidupan manusia.³⁶

Uraian di atas menunjukkan pandangan filsafat hukum pada umumnya. Permasalahannya adalah apakah pertimbangan *maqashid al-syari'ah* dapat pula disebut sebagai pendekatan filsafat dalam hukum Islam.

Istilah pendekatan filsafat dalam hukum Islam atau filsafat hukum Islam, dipakai dengan sangat hati-hati oleh para ahli hukum Islam. Hal ini disebabkan tidak ditemukannya kata falsafah dalam sumber-sumber hukum Islam. Kata falsafah dalam bahasa Arab diserap dari bahasa Yunani. Seperti diketahui kata itu terdiri dari dua kata *philo* yang berarti cinta, *shopia* berarti kebijaksanaan. Walaupun kata filsafat tidak ditemukan dalam sumber ajaran Islam, namun padanan maknanya menurut para ahli adalah kata hikmah.

Al-Quran sebagai sumber ajaran utama agama Islam menyebut sebanyak dua puluh kali kata hikmah dengan berbagai konotasi. Antara lain konotasinya adalah pemahaman terhadap raha-sia-rahasia syariat.

Dengan menjadikan kata hikmah sebagai padanan kata falsafah, dan dengan menyatakan bahwa muatan kata hikmah itu adalah juga pemahaman rahasia-rahasia syariat atau tujuan pensyariaan hukum, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan dan pertimbangan *maqashid al-syari'ah* merupakan pendekatan filsafat dalam hukum Islam.

Al-Syatibi memang tidak menyebut secara eksplisit kajian *maqashid al-syari'ah* sebagai pendekatan filsafat hukum Islam, namun muatan pertimbangan

³⁶Poernadi Poerwacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum* (Jakarta: Press, 1982), 22.

maqashid al-syari'ah yang dipaparkan menampakkan permasalahan-permasalahan yang mendasar tentang pensyariatan untuk kemaslahatan umat manusia, dan perhatiannya terhadap *al-nazar fi al-ma'alat* (implikasi-implikasi penerapan hukum). Dalam konteks demikian, *maqashid al-syari'ah* juga merupakan pengekspresian penekanan hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi. Dalam kerangka seperti itu *maqashid al-syari'ah* dapat disebut sebagai suatu pendekatan filsafat dalam hukum Islam.

Pemikiran hukum al-Syatibi, termasuk di dalamnya konsep *maqashid al-syari'ah* sebagai pendekatan filsafat hukum dalam Islam ditegaskan oleh Muhammad Abduh. Menurut Abduh pemikiran al-Syatibi merupakan upaya pengembangan aspek aspek filsafat hukum dalam Islam. Hal itu dikuatkan oleh Fazlurrahman.

Pemikiran hukum al-Syatibi termasuk konsep *maqashid al-syari'ah* merupakan usaha menciptakan fondasi-fondasi rasional, moral dan spiritual sistem hukum Islam.³⁷

Perbedaan pendekatan filsafat dalam hukum Islam dengan filsafat hukum pada umumnya terletak pada perbedaan substansi hukum itu sendiri. Hukum Islam atau syariat merupakan hukum wahyu. Sedangkan hukum pada umumnya adalah hasil pemikiran manusia semata. Oleh karena itu, filsafat hukum dalam Islam adalah upaya pemikiran manusia secara maksimal memahami rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan pensyariatan hukum Tuhan, dengan tidak meragukan substansi hukum itu sendiri sebagaimana pendekatan filsafat hukum pada umumnya.

³⁷Fazlurrahman, *Islam*, 165.

Terlepas dari muatan-muatan pemikiran al-Syatibi di atas, dalam perspektif sejarah, pemikiran al-Syatibi pada masanya memang menampakkan kecenderungan filosofis. Ulama-ulama yang muncul pada masanya khususnya di Spanyol memiliki kecenderungan masing-masing. Al-Syatibi memfokuskan perhatian pada kajian ushul fiqh dan falsafah syariat.

Urgensi *maqashid al-syari'ah* dalam pengembangan metode ijihad, serta keberadaan *maqashid al-syari'ah* sebagai suatu pendekatan filsafat dalam hukum Islam tampak jelas. Namun persoalannya adalah bagaimana mekanisme dan bentuk ijihad yang harus ditempuh sehingga memungkinkan ijihad yang telah diper-tajam dengan analisis *maqashid al-syari'ah* dapat berperan dengan baik dalam memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang muncul dewasa ini.

C. Teori Keadilan

1. Pengertian Teori Keadilan

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu: teori dan keadilan.

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut "justice", bahasa Belanda disebut dengan "rechtvaardig". Adil diartikan dapat diterima secara objektif.³⁸ Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.³⁹ Ada tiga pengertian adil, yaitu:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak pada kebenaran;
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh John Stuart Mill dan Notonegoro. John Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah:

"Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengim plikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat".⁴⁰

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, yang meliputi: Eksistensi keadilan dan esensi keadilan

Menurut John Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk

³⁸Algra dan dkk, *Mula Hukum* (Jakarta: Binacipta, 1983), 7.

³⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 6–7.

⁴⁰Karen Lebacqz, *Six Theories of Justices*, trans. oleh Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2011), 23.

melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah:

"Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*)".⁴¹

Definisi di atas, hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu, perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan:

"Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya".⁴²

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

2. Jenis-jenis Keadilan

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu: keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus⁴³ Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. *Justice for all*. Keadilan dalam arti khusus

⁴¹Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971), 98.

⁴²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 26.

⁴³Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2008), 146.

merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut hukum dan Kesetaraan.

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Di samping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu: Keadilan distributif, Keadilan korektif.⁴⁴

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang). Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

Josef Pieper membagi keadilan menjadi empat macam, yang meliputi:

- a. *Iustitia commutative*;
- b. *Iustitia distributive*;

⁴⁴Kelsen, 146–48.

c. *Iustitia legalis* atau *generalis*;

d. *Iustitia protectiva* (*ciong*).⁴⁵

Iustitia commutativa, yang mengatur perhubungan seseorang demi seseorang. *Iustitia distributiva* yang mengatur perhubungan masyarakat dengan manusia seseorang. *Iustitia legalis* atau *generalis*, yang mengatur hubungan perseorangan dengan keseluruhan masyarakat. *Iustitia protectiva* (*ciong*), yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing pengayoman (perlindungan) kepada manusia pribadi.

Pembagian keadilan yang disajikan oleh Josef Pieper merupakan pengembangan dari pandangan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Namun, Josef Pieper hanya menambah satu jenis keadilan, yaitu *iustitia protectiva* (*ciong*).

St. Thomas Aquinas membagi keadilan, khususnya keadilan ekonomi ke dalam tiga jenis, yang meliputi:

a. *Commutative justice*;

b. *Distributive justice*; dan

c. *Social justice*.

Commutative justice adalah berkaitan dengan beroperasinya ekonomi pasar, yaitu penghormatan terhadap kontrak dan hak milik pribadi. Individu mempunyai kepentingan yang alamiah, asal tidak melukai orang lain. *Distributive justice* adalah penting untuk berfungsinya ekonomi. Hal ini berkenaan dengan pertanyaan bagaimana membagikan keuntungan kegiatan ekonomi. Bagaimana membagi "kue ekonomi", adalah penting untuk alasan kegiatan ekonomi. *Social*

⁴⁵Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan* (Salatiga: BPK Gunung Mulia, 1975), 29.

justice berkenaan dengan kebutuhan ekonomi untuk mempunyai *structures* dan *institutions*, jika hubungan ekonomi tidak baik akan berakibat kurangnya produktivitas.

3. Teori-Teori yang Menganalisis tentang Keadilan

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, John Stuart Mill dan John Rawls. Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa:

"Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan".⁴⁶

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan.

John Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa:

"Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara, dan sebagainya".⁴⁷

John Stuart Mill memokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau

⁴⁶Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, 117.

⁴⁷Lebacqz, *Six Theories of Justices*, 23.

kedudukannya seimbang. Pandangan John Stuart Mill dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham.

Hans Kelsen menyajikan tentang esensi keadilan, Keadilan adalah:

"Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik merupakan sebuah di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia membentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut".⁴⁸

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma yang lainnya, seperti norma agama, kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

H.L.A Hart mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan. Ia mengemukakan bahwa:

"Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian

⁴⁸Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, 2.

kita perlu menambahkan padanya dan perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda".⁴⁹

Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya.

Pengembang lain teori keadilan adalah John Rawls. John Rawls menyajikan tentang konsep keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan: "Prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok".⁵⁰

Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang

⁴⁹H.L.A Hart, *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, trans. oleh M Khosim (Bandung: Nusa Media, 2010), 246.

⁵⁰John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 26.

yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, yang meliputi: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri.

Masing-masing pandangan di atas, berbeda fokus kajiannya tentang keadilan. Plato memandang keadilan dari kemanfaatan. Aristoteles memandang keadilan dari hukum dan kesetaraan. Sedangkan John Rawls, memandang keadilan dari keadilan sosial.